



**PUTUSAN**

Nomor 229/Pid.B/2023/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Egar Putra Damarjati Alias Egar Bin Sucahyo (alm)
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/12 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Celeban UH 3/554, Rt. 034, Rw. 008, Kel. Tahunan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Egar Putra Damarjati Alias Egar Bin Sucahyo (Alm) ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 Nomor 95/SP.Kap/V/2023/Reskrim sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai tanggal 12 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023; sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 229/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Hakim/ Majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EGAR PUTRA DAMARJATI als EGAR bin SUCAHYO (alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGAR PUTRA DAMARJATI als EGAR bin SUCAHYO (alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  1. Menyatakan barang bukti berupa
    - 1.1 (satu) buah Dosbok Handphone Samsung Galaxy A11 warna putih hitam dengan IMEI 1 : 356173110196149 dan IMEI 2 : 356174110196147.
    - 2.1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A11 warna putih hitam dengan IMEI 1 : 356173110196149. IMEI 2 : 356174110196147.Dikembalikan kepada saksi korban FERI KURNIAWAN.
  2. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap denganuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERKARA PDM-230/RP.9/07/2023 tertanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EGAR PUTRA DAMARJATI als EGAR bin SUCAHYO pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 03.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dan tempat dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat didalam rumah Kos saksi korban Jl. Masjid Kuncen Gg Melati WB 1/ 254 A RT 19 RW 04 Kel Pekuncen Kec Wirobrajan Kota Yogyakarta, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berupa 1(satu) buah HP Samsung Galaxy warna putih A11, milik saksi korban FERI KURNIAWAN dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa EGAR PUTRA DAMARJATI berjalan kaki melewati rumah kos korban dengan keadaan pintu pagar tidak terkunci hanya ditutup saja, melihat situasi sepi dan aman terdakwa masuk kedalam kamar yang pintunya terbuka sedikit, melihat korban tidur dan situasi sepi terdakwa masuk tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban langsung mengambil hp Samsung galaxy warna putih A11 yang terletak disamping korban dengan cara diambil menggunakan tangan kanan kemudian dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dan mengambil tas slempang biru dongker yang berisi KTP Kartu BPJS, 1 lembar STNK motor Supra dan uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terletak disamping korban saat korban tidur Bahwa setelah mendapatkan hp Samsung tersebut terdakwa meninggalkan kos tersebut kemudian pulang kerumah terdakwa untuk menjual hp tersebut kemudian terdakwa menjual hp tersebut kepada saksi Agus dengan harga 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan uang tersebut digunakan pengobatan istri terdakwa yang sedang sakit.
  - Bahwa sekitar tanggal 11 Mei 2023 terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polresta Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya telah mengambil hp Samsung warna putih milik saksi korban FERI IRAWAN. Atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.
- Subsidiair

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EGAR PUTRA DAMARJATI als EGAR bin SUCAHYO pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 03.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dan tempat dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat didalam rumah Kos saksi korban Jl. Masjid Kuncen Gg Melati WB 1/ 254 A RT 19 RW 04 Kel Pekuncen Kec Wirobrajan Kota Yogyakarta, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berupa 1(satu) buah HP Samsung Galaxy warna putih A11, milik saksi korban FERI KURNIAWAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa EGAR PUTRA DAMARJATI berjalan kaki melewati rumah kos korban dengan keadaan pintu pagar tidak terkunci hanya ditutup saja, melihat situasi sepi dan aman terdakwa masuk kedalam kamar yang pintunya terbuka sedikit, melihat korban tidur dan situasi sepi terdakwa masuk tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban langsung mengambil hp Samsung galaxy warna putih A11 yang terletak disamping korban dengan cara diambil menggunakan tangan kanan kemudian dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dan mengambil tas slempang biru dongker yang berisi KTP Kartu BPJS, 1 lembar STNK motor Supra dan uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terletak disamping korban saat korban tidur Bahwa setelah mendapatkan hp Samsung tersebut terdakwa meninggalkan kos tersebut kemudian pulang kerumah terdakwa untuk menjual hp tersebut, kemudian terdakwa menjual hp tersebut kepada saksi Agus dengan harga 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan uang tersebut digunakan pengobatan istri terdakwa yang sedang sakit.
- Bahwa sekitar tanggal 11 Mei 2023 terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polresta Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya telah mengambil hp Samsung warna putih milik saksi korban FERI IRAWAN. Atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.-----**Sa**

**ksi Fery Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi kepersidangan ini karena saksi kehilangan handphone;

-----  
Bahwa saksi kehilangan handphone pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2022 di rumah kos terletak di Jalan Masjid Pakuncen Gang Melati WB I/259 Pakuncen Wirobrajan ,Yogyakarta ;

-----  
Bahwa yang memiliki rumah kos adalah pak Yajid;

-----  
Bahwa saksi kehilangan handphone merek Samsung seri A11;

-----  
Bahwa selain itu saksi kehilangan juga tas slempang biru dongker yang berisi KTP Kartu BPJS, 1 lembar STNK motor Supra dan uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

-----  
Bahwa warna Casing handphone saksi berwarna putih;

-----  
Bahwa Simcard dalam handphone saksi 081287706018;

-----  
Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2022 ketika saksi sedang tidur dalam kamar kos sekira jam 03.00 Wib saksi terbangun dan mendapati tas selempang yang semula saksi letakkan dilantai disamping tempat tidur dan handphone yang diletakkan diatas kaleng biscuit disamping tempat tidur hilang dan pintu kamar dalam kondisi terbuka;

-----  
Bahwa saksi sudah menelpon handphone tersebut dan tidak aktif;

-----  
Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ambil karena saksi sedang tidur;

-----  
*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Yyk*



-----  
Bahwa saksi didalam kamar tidur sendirian tidak ada teman;

-----  
Bahwa saksi sudah melaporkan kepada pak Yajid pemilik rumah kos;

-----  
Bahwa saksi sempat meminjam handphone teman kos dan menelpon namun sudah tidak aktif;

-----  
Bahwa saksi menempati kamar kos dilantai atas dan ada tangga menuju lantai atas;

-----  
Bahwa rumah kos ada Pagar depan selalu digembok jika malam hari dan pintu depan juga terkunci ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2.-----Saksi Hoetama Manggala Putra** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi kepersidangan ini karena teman satu kos kehilangan handphone ;
- Bahwa Saksi Ferry kehilangan handphone pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2022 di rumah kos terletak di Jalan Masjid Pakuncen Gang Melati WB I/259 Pakuncen Wirobrajan ,Yogyakarta;
- Bahwa yang memiliki rumah kos adalah pak Yajid;
- Bahwa Saksi I kehilangan handphone merek Samsung seri A11;
- Bahwa saksi tidak tahu selain handphone apa ada lainnya yang hilang;
- Bahwa warna Casing handphone saksi Ferry yang hilang berwarna putih dan Simcard dalam handphone 081287706018;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2022 saksi korban mengetuk pintu kamar saksi dan bercerita jika dia kehilangan handphone;
- Bahwa saksi kemudian meminjamkan handphone dan saksi korban mengecek ke nomor telpon handphone tersebut dan tidak aktif;
- bahwa saksi tidak tahu karena saksi korban tidak bercerita siapa yang mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi korban Fery sendirian dalam kamar tidak ada teman;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Yyk



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban sudah melaporkan kepada pak Yajid pemilik rumah kos;
- Bahwa saksi tidak tahu harga handphone tersebut ;
- Bahwa saksi menempati kamar kos dilantai atas dan ada tangga menuju lantai atas;
- Bahwa rumah kos ada pagar depan selalu digembok jika malam hari dan pintu depan juga terkunci ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3.-----Saksi Agus Andria Irawan Als Ria Als Klowor** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar dan saksi sudah tanda tangan;

-----  
Bahwa saksi ada membeli sebuah handphone;

-----  
Bahwa saksi membeli handphone pada Februari 2023;

-----  
Bahwa yang menjual handphone adalah Terdakwa;

-----  
Bahwa saksi membeli handphone merek Samsung seri A11;

-----  
Bahwa harga handphone tersebut saksi membelinya seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

-----  
Bahwa cara Terdakwa menawarkan Hp tersebut dengan cara bertemu Terdakwa didepan rumah kemudian Terdakwa menawarkan handphone dan saksi setuju membeli handphone seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

-----  
Bahwa saksi bertemu Terdakwa jam 14.00 WIB didepan rumah saksi;

- Bahwa rumah saksi berada di Celeban UH 3.598 RT.32 RW.08 Celeban, Umbulharjo Yogyakarta;

- Bahwa saksi tahu Nomor imeinya HP tersebut yaitu 356173110196149



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**4. Saksi Aji Sasongko** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi dan Tim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib, mengamankan seorang laki-laki di rumah kos ibu Susilo di Pakuncen, GK/3, Wirobrajan, Kota Yogyakarta;

-----  
Bahwa pemilik handphone bernama FERY KURNIAWAN, alamat, Petir Rt. 08 Rw. 05 Desa Petir Sari Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah;

-----  
Bahwa yang mengambil handphone adalah Terdakwa;

- Bahwa handphone milik saksi Fery Kurniawan adalah merek Samsung seri A11;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia menjual handphone seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual handphone didepan rumah saksi Agus Andria yang berada di Celeban UH 3.598 RT.32 RW.08 Celeban, Umbulharjo Yogyakarta;

- Bahwa benar Nomor imeinya 356173110196149

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Egar Putra Damarjati Alias Egar Bin Sucahyo (alm) telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----  
Bahwa keterangan Terdakwa di BAP sudah benar dan Terdakwa sudah tanda tangan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polresta Yogyakarta pada hari Kamis, 11 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di rumah kos ibu Susilo di Pakuncen, GK/3, Wirobrajan, Yogyakarta;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah kos Jl. Masjid Kuncen Gg. Melati WB 1/254A Rt.19, Rw.04, Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Yogyakarta;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah kos dan naik ke lantai atas melihat kamar yang tidak terkunci dan Terdakwa masuk mengambil handphone milik saksi Fery Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone Samsung seri A11 warna putih hitam, No IMEI 1: 356173110196149, IMEI 2: 356174110196147;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual handphone ke rumah saksi Fery Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handphone untuk biaya berobat isteri ke dokter;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas dan ada uang Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi Fery Kurniawan meletakkan handphone disamping tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mencongkel jendela dan masuk kedalam kamar karena tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pagar yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang saling berkaitan / saling berkesesuaian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 03.20 Wib bertempat didalam rumah Kos saksi korban Jl. Masjid Kuncen Gg Melati WB 1/ 254 A RT 19 RW 04 Kel Pekuncen Kec Wirobrajan Kota Yogyakarta terdakwa EGAR PUTRA DAMARJATI berjalan kaki melewati rumah kos korban saksi korban FERI IRAWAN;
- Bahwa Terdakwa melihat situasi sepi dan aman terdakwa masuk kedalam kamar yang pintunya terbuka sedikit, dan melihat korban FERI

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Yyk



IRAWAN sedang tidur terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian langsung mengambil hp Samsung galaxy warna putih A11 yang terletak disamping korban dengan cara diambil menggunakan tangan kanan kemudian dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dan mengambil tas slempang biru dongker yang berisi KTP Kartu BPJS, 1 lembar STNK motor Supra dan uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terletak disamping korban FERI IRAWAN saat tidur;

- Bahwa setelah mendapatkan hp Samsung tersebut terdakwa meninggalkan kos tersebut kemudian pulang kerumah terdakwa untuk menjual hp tersebut, kemudian terdakwa menjual hp tersebut kepada saksi Agus dengan harga 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan uang tersebut digunakan pengobatan istri terdakwa yang sedang sakit.
- Bahwa sekitar tanggal 11 Mei 2023 terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polresta Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya telah mengambil hp Samsung warna putih milik saksi korban FERI IRAWAN. Atas perbuatan terdakwa saksi korban FERI IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan Maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

#### **ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan



dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Egara Putra Damarjati Alias Egara Bin Sucahyo (alm) yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi **Fery Kurniawan**, saksi **Hoetama Manggala Putra**, **Agus Andria Irawan Als Ria Als Klowor**, **Agus Andria Irawan Als Ria Als Klowor**, **Aji Sasongko** dan keterangan Terdakwa di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 03.20 Wib bertempat didalam rumah Kos saksi korban Jl. Masjid Kuncen Gg Melati WB 1/ 254 A RT 19 RW 04 Kel Pekuncen Kec Wirobrajan Kota Yogyakarta terdakwa EGARA PUTRA DAMARJATI berjalan kaki melewati rumah kos korban saksi korban FERI IRAWAN;
- Bahwa Terdakwa melihat situasi sepi dan aman terdakwa masuk kedalam kamar yang pintunya terbuka sedikit, dan melihat korban FERI IRAWAN sedang tidur terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian langsung mengambil hp Samsung galaxy warna putih A11 yang terletak disamping korban dengan cara diambil menggunakan tangan kanan kemudian dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dan mengambil tas slempang biru dongker yang berisi KTP Kartu BPJS, 1 lembar STNK motor Supra dan uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terletak disamping korban FERI IRAWAN saat tidur;
- Bahwa setelah mendapatkan hp Samsung tersebut terdakwa meninggalkan kos tersebut kemudian pulang kerumah terdakwa untuk menjual hp tersebut, kemudian terdakwa menjual hp tersebut kepada saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Yyk



Agus dengan harga 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan uang tersebut digunakan pengobatan istri terdakwa yang sedang sakit.

➤ Bahwa sekitar tanggal 11 Mei 2023 terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polresta Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya telah mengambil hp Samsung warna putih milik saksi korban FERI IRAWAN. Atas perbuatan terdakwa saksi korban FERI IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah mengambil sesuatu barang yang bernilai ekonomis di luar kekuasaan pemiliknya sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**ad. 3. Unsur Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan Maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang / benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud akan memiliki barang bagi diri sendiri yaitu setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa mengambil hp Samsung galaxy warna putih A11 yang terletak disamping korban dengan cara diambil menggunakan tangan kanan kemudian dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dan mengambil tas slempang biru dongker yang berisi KTP Kartu BPJS, 1 lembar STNK motor Supra dan uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terletak disamping korban FERI IRAWAN saat tidur, Bahwa setelah mendapatkan hp Samsung tersebut terdakwa meninggalkan kos tersebut kemudian pulang kerumah terdakwa untuk menjual hp tersebut, kemudian terdakwa menjual hp tersebut kepada saksi Agus dengan harga 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan uang tersebut digunakan pengobatan istri terdakwa yang sedang sakit.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil hp Samsung warna putih milik saksi korban FERI IRAWAN yang mempunyai nilai seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidaklah seizin dari



pemilikinya kemudian menjual seolah-olah miliknya menurut majelis hakim dapat dikategorikan dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 4 Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Fery Kurniawan dan keterangan Terdakwa kejadiannya hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, **sekitar pukul 03.20 Wib bertempat didalam rumah Kos saksi korban Jl. Masjid Kuncen Gg Melati WB 1/ 254 A RT 19 RW 04 Kel Pekuncen Kec Wirobrajan Kota Yogyakarta,** Terdakwa mengambil berupa 1(satu) buah HP Samsung Galaxy warna putih A11, milik saksi korban FERI KURNIAWAN tersebut saat terdakwa EGAR PUTRA DAMARJATI berjalan kaki melewati rumah kos korban dengan keadaan pintu pagar tidak terkunci hanya ditutup saja, melihat situasi sepi dan aman Terdakwa masuk kedalam kamar yang pintunya terbuka sedikit, melihat korban tidur dan situasi sepi terdakwa masuk tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban langsung mengambil hp Samsung galaxy warna putih A11 yang terletak disamping korban dengan cara diambil menggunakan tangan kanan kemudian dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dan mengambil tas slempang biru dongker yang berisi KTP Kartu BPJS, 1 lembar STNK motor Supra dan uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terletak disamping korban saat korban tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak menurut Majelis Hakim inipun telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Pengadilan akan menjatuhkan pidana ;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- Bhowa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan (sifat jahat) dan hal-hal yang meringankan (sifat baik) atas diri terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

3.1 (satu) buah Dosbok Handphone Samsung Galaxy A11 warna putih hitam dengan IMEI 1 : 356173110196149 dan IMEI 2 : 356174110196147.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A11 warna putih hitam dengan IMEI 1 : 356173110196149. IMEI 2 : 356174110196147.

Oleh karena barang bukti tersebut ternyata merupakan milik korban cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan saksi korban FERI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP, maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

C.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Egar Putra Damarjati Alias Egar Bin Sucahyo (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dsbok Handphone Samsung Galaxy A11 warna putih hitam dengan IMEI 1 : 356173110196149 dan IMEI 2 : 356174110196147.
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A11 warna putih hitam dengan IMEI 1 : 356173110196149. IMEI 2 : 356174110196147.Dikembalikan kepada saksi korban FERI KURNIAWAN.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jum'at Tanggal 15 September 2023, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H., M.H., Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuri Mahar Kestri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Esterina Nuswarjanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnama, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuri Mahar Kestri, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Yyk